



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 234 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM GUNA PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN
LEBAK BULUS II YANG BERLOKASI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT,
KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 4 November 2021 Nomor 2703/-1.711.37 perihal Penyampaian DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Lebak Bulus II di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;**
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah, dengan membentuk Tim dan Sekretariat Persiapan setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM GUNA PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS II YANG BERLOKASI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang Berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Cilandak
21. Lurah Cilandak Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 234 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
GUNA PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN LEBAK
BULUS II YANG BERLOKASI DI KELURAHAN
CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
GUNA PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN LEBAK BULUS II YANG BERLOKASI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT,
KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
A. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH			
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan; 4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; 5. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan 6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
3.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
4.	Walikota Jakarta Selatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; 3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus I yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
6.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. membantu Instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan Peta Lokasi Pembangunan; 3. melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi di tetapkan bersama-sama dengan instansi yang memerlukan tanah; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
7.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan. 3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyiapkan Peta Lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur; 4. melaksanakan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi di tetapkan bersama-sama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
8.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen hardscape dan softscape, yang terkena dampak rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
9.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisir bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pembangunan, Pemberitahuan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan, dan Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan melalui media elektronik (website) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pendampingan dan pengamanan serta memastikan penegakan protokol kesehatan pada tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
13.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait penyiapan Peta Lokasi Pembangunan; 3. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan instansi yang memerlukan tanah dalam pelaksanaan pengukuran dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi di tetapkan; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
14.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
16.	Camat Cilandak	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan Pengadaan Tanah di wilayah Kecamatan Cilandak; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
17.	Lurah Cilandak Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, Berita Acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan, dan Konsultasi Publik rencana pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.			3. memfasilitasi penempatan Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran Jalan Lebak Bulus II yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH			
Unsur Biro Pemerintahan		Staf Sekretariat	1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pengadaan Tanah; 2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, Berita Acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan dan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan; 3. merekapitulasi/mengkompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; 4. menyiapkan draft dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; 5. menyiapkan draft Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan; dan 6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah kepada Gubernur.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
JAKARTA

[Handwritten Signature]

ANIES BASYID BASWEDAN